



P E N E T A P A N

Nomor **2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gita Reslia, S.H. dan Agung Cendana Putra, SH. dan Fajar Cahya Gumilar, SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Cimuncang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 01 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2614/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 07 Desember 2020, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saiful Wahid Muharrom, SH dan Elan Jaelani, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di KADC Tasikmalaya, beralamat di Jalan Bantar 53, Kelurahan Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2667/Reg.K/2020/PA.TMK tanggal 15 Desember 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk, tanggal 07 Desember 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1993 Pemohon telah menikah dengan Termohon dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1078/80/II/1993 tanggal 12 Januari 1993;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat Kota Tasikmalaya;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan pada saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak akhir bulan Mei 2020 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan sehingga keadaan tersebut telah memuncak pada bulan Nopember 2020 dan sampai saat ini telah pisah kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan sudah tidak ada saling pengertian dan keterbukaan didalam membina rumah tangga yang disebabkan Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon, oleh sebab itu Termohon tidak menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah ditempuh musyawarah namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dan damai dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan Cerai Talak ini dikabulkan ;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Gita Reslia, S.H. dan Agung Cendana Putra, SH. dan Fajar Cahya Gumilar, SH., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Cimuncang Kelurahan Sukamulya Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2614/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 07 Desember 2020;

Bahwa Termohon pula telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa hokum Saiful Wahid Muharrom, SH dan Elan Jaelani, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di KADC Tasikmalaya, beralamat di Jalan Bantar 53, Kelurahan Argasari, Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2667/Reg.K/2020/PA.TMK tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan surat Kuasa tersebut Termohon diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Nurcholis Syamsuddin tanggal 22 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum majelis hakim melanjutkan perkara ke tahap pembacaan gugatan, majelis hakim kembali menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai, dan atas nasehat majelis hakim Kuasa Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2614/Reg.K/2020/PA.Tmk tanggal 07 Desember 2020, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, tertanggal 11 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 2667/Reg.K/2020/PA.TMK tanggal 15 Desember 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Nurcholis Syamsuddin sebagaimana laporan tanggal 15 Desember 2020, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 15 Desember 2020 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan selanjutnya yaitu sebelum pembacaan gugatan, telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon melalui Kuasanya untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2321/Pdt.G/2019/PA.Tmk dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 276000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.H.I. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yosep Somantri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Mudlofar, S.H.I.
Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

Panitera Pengganti

Yosep Somantri, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 2321/Pdt.G/2020/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)